

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan nama-nama yang akan duduk sebagai panitia antar kementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- b. bahwa dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, perlu membentuk panitia antar kementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Panitia antar kementerian dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pendidikan Tinggi Keagamaan;
2. merumuskan substansi yang akan diatur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

KETIGA : Panitia antar kementerian melaporkan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 188 TAHUN 214
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN

Susunan Personalia Panitia antar kementerian:

- a. Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
- b. Wakil Ketua : Prof. Dr.Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.
- c. Sekretaris : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.
- d. Anggota:
 - 1. Prof. Dr. R. Agus Sartono : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 2. Pocut Eliza, S.Sos, S.H.,M.H. : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 3. Mien Usihen, S.H., M.H. : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 4. Wisnu Setiawan, S.H., M.H. : Kementerian Sekretariat Negara
 - 5. Prof. Dr. Djoko Santoso : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - 6. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - 7. Sunawan Agung Saksono : Kementerian Keuangan
 - 8. Satyo Palapa : Kementerian Keuangan
 - 9. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. : Kementerian Agama
 - 10. Imam Syaukani, S.Ag., M.H. : Kementerian Agama
 - 11. Dr. Muhammad Zein, M.Ag. : Kementerian Agama
 - 12. Dr. H. Mastuki, M.Ag. : Kementerian Agama
 - 13. Saan, S.H., M.H. : Kementerian Agama
 - 14. Tyas Handayani, S.H. : Kementerian Agama
 - 15. Sigit Setiono Eko, S.S. : Kementerian Agama

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN